



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM
DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian belanja biaya honorarium dan satuan biaya jasa kantor perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, dan efisien sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12);
- b. Nomor 45 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 45);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis Honorarium meliputi:

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. Honorarium pengadaan barang/jasa;
- c. Honorarium perangkat UKPBJ;
- d. Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara dan panitia;
- e. Honorarium tim pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
- g. Honorarium penyuluh Non ASN;
- h. Honorarium rohaniwan;
- i. Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/pengelola website;
- j. Honorarium penyelenggara ujian;
- k. Honorarium penulisan butir soal;
- l. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat); dan
- m. Honorarium TAPD.

(2) Jenis jasa kantor meliputi:

- a. jasa tenaga pendidikan;
 - b. jasa tenaga kesehatan;
 - c. jasa tenaga laboratorium;
 - d. jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana;
 - e. jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. jasa tenaga penanganan bencana;
 - h. jasa tenaga penanganan sosial;
 - i. jasa tenaga sumber daya air;
 - j. jasa tenaga perhubungan;
 - k. jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - l. jasa tenaga arsip dan perpustakaan;
 - m. jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - n. jasa tenaga administrasi;
 - o. jasa tenaga operator komputer;
 - p. jasa tenaga pelayanan umum;
 - q. jasa tenaga ahli;
 - r. jasa tenaga kebersihan;
 - s. jasa tenaga keamanan;
 - t. jasa tenaga caraka;
 - u. jasa tenaga sopir;
 - v. jasa tenaga juru masak;
 - w. jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 - x. jasa tenaga informasi dan teknologi;
 - y. jasa tenaga operator tiket;
 - z. jasa pelayanan perpustakaan;
 - aa. jasa pelayanan kearsipan;
 - bb. jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
 - cc. jasa pengolahan sampah; dan
 - dd. Belanja jasa jalan/*tax on location*.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan kepada:
- a. penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 1. pejabat pengelola keuangan daerah atau kuasa PA;
 2. PPTK;
 3. PPK-PD;
 4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

1. pejabat pengadaan barang/jasa;
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

3. PA.
Honorarium diberikan kepada PA dalam hal:

a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.

d. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

1. narasumber atau pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - 2) dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. moderator;

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan Kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan) dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau

- b) berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. pembawa acara;
Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.
4. honorarium panitia;
Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, dengan ketentuan:
- a) pelaksanaan Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia; dan
 - b) jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- e. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Kegiatan diberikan kepada yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat

Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 2. klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 3. klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada:

1. Tim Pelaksana Kegiatan;
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium sebagai berikut:
 - 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi tiap hari; dan
 - 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan Kegiatan administratif untuk menunjang Kegiatan tim pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana Kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau

- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

- g. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada:
 - 1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli;
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan dan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.
 - 2. Honorarium beracara;
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- h. Honorarium penyuluh Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan Honorarium penyuluhan atau pendampingan yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan

biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten dengan ketentuan:

1. lulusan sekolah lanjutan tingkat atas diberikan sesuai upah minimum provinsi, Daerah;
 2. lulusan diploma I/diploma II/diploma III/sarjana terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, Daerah;
 3. lulusan sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, Daerah;
 4. lulusan master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, Daerah; dan
 5. lulusan doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, Daerah.
- i. Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
- j. Honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi/ pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i diberikan kepada:
1. tim penyusunan jurnal;
Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit, dan sekretariat penyusun jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
 2. tim penyusunan buletin atau majalah;
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;
 3. tim pengelola teknologi informasi atau *Website*; dan
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial)

berdasarkan Keputusan Bupati, dengan ketentuan *website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4. Honorarium penulis artikel.

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/ majalah I website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/ majalah/Website sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

- k. Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- l. Honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. Honorarium penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l diberikan kepada:
 - 1. penceramah dapat diberikan Honorarium kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada Kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b) berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah

penyelenggara dan/ atau masyarakat;
atau

- c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
2. pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara, dapat diberikan Honorarium kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.
3. pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara, diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a) bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e) jam pelajaran yang digunakan untuk Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
6. Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m diberikan kepada anggota tim dan anggota kesekretariatan TAPD yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (2) Satuan Biaya Jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada:
- a. jasa tenaga pendidikan;
 - b. jasa tenaga kesehatan;
 - c. jasa tenaga laboratorium;
 - d. jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana;
 - e. jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. jasa tenaga penanganan bencana;
 - h. jasa tenaga penanganan sosial;
 - i. jasa tenaga sumber daya air;
 - j. jasa tenaga perhubungan;
 - k. jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - l. jasa tenaga arsip dan perpustakaan;
 - m. jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - n. jasa tenaga administrasi;
 - o. jasa tenaga operator komputer;
 - p. jasa tenaga pelayanan umum;
 - q. jasa tenaga ahli;
 - r. jasa tenaga kebersihan;

- s. jasa tenaga keamanan;
- t. jasa tenaga caraka;
- u. jasa tenaga sopir;
- v. jasa tenaga juru masak;
- w. jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- x. jasa tenaga informasi dan teknologi;
- y. jasa tenaga operator tiket;
- z. jasa pelayanan perpustakaan;
- aa. jasa pelayanan kearsipan;
- bb. jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga; dan
- cc. jasa pengolahan sampah.
- dd. Belanja jasa jalan/ *tax on location*.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN
 2020 TENTANG HONORARIUM DAN
 SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
I	BESARAN HONORARIUM				
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
		b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	7.370.000
1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	7.140.000
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK SKPD).			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	b.	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta		OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta		OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1miliar s.d. Rp2,5 miliar		OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar		OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar		OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar		OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar		OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar		OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun		OB	2.350.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1triliun		OB	2.860.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
		2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
		b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000
			f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
			g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
			h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
			i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
			j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
			k.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
			l.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
			m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
			n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
		2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Non kontruksi)			
			a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
			b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
			g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
			h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
			i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
			j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
			k.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
			l.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
			m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
			n.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.010.000
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000,
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000,
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
			k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
			o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000
			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>			
				SATUAN	BESARAN (Rp)		
(1)	(2)			(3)	(4)		
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000	
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000	
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000	
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000	
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000	
			k.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000	
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000	
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000	
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
	2.3	Honorarium Pengguna Anggaran					
		2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang/Jasa (Kontruksi)				
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.560.000
		2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
			b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5.010.000
		2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa Jainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa Jainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya		

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
				diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP 2.880.000
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP 3.200.000
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP 3.520.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP 3.960.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				
	3.1	Kepala			OB 1.000.000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung/verifikator/helpdesk/Admin Agency			OB 750.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA				
	4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
		dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.			
	4.2	Honorarium Moderator		OK	700.000
	4.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	400.000
	4.4	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>			
			SATUAN	BESARAN (Rp)		
(1)	(2)		(3)	(4)		
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
		5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
			a.	Pengarah	OB	1.500.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
			c.	Ketua	OB	1.000.000
			d.	Wakil Ketua	OB	850.000
			e.	Sekretaris	OB	750.000
			f.	Anggota	OB	750.000
		5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Pengarah	OB	750.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
			c.	Ketua	OB	650.000
			d.	Wakil Ketua	OB	600.000
			e.	Sekretaris	OB	500.000
			f.	Anggota	OB	500.000
	5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
		5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah			
			a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
			b.	Anggota	OB	220.000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA					
	6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000		
	6.2	Honorarium ASN/Non ASN yang diberi tugas untuk beracara.	OK	1.800.000		
7.	HONORARIUM PENYULUH NON ASN					
	7.1	SLTA	OB	2.100.000		
	7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000		
	7.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000		
	7.4	Master (S2)	OB	2.800.000		
	7.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000		
8.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000		
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE					

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b.	Redaktur	Oter	400.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b.	Redaktur	Oter	300.000
	c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
	b.	Redaktur	OB	450.000
	c.	Editor	OB	400.000
	d.	Web Admin	OB	350.000
	e.	Web Developer	OB	300.000
9.4	Honorarium Penulis Artikel			
	a.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		Naskah/ Pelajaran	190.000
	b.	Pengawas Ujian		OH	270.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/ Mata Ujian	7.500
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA				
	11.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		Per Butir Soal	100.000
	11.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota			
	a.	Telaah Materi Soal		Per Butir Soal	45.000
	b.	Telaah Bahasa Soal		Per Butir Soal	20.000
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	12.1	Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
		dalam hal penceramah berasal dari perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.			
	12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara		OJP	300.000
	12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara		OJP	200.000
	12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
	12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:			
		1)	Penanggung Jawab	OK	450.000
		2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3)	Sekretaris	OK	300.000
		4)	Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
		1)	Penanggung Jawab	OK	675.000
		2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			3)	Sekretaris	OK	450.000
			4)	Anggota	OK	450.000
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
			1)	Penanggung Jawab	OK	900.000
			2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
			3)	Sekretaris	OK	600.000
			4)	Anggota	OK	600.000
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
	13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
		a.	Pembina		OB	3.500.000
		b.	Pengarah		OB	3.000.000
		c.	Ketua		OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua		OB	2.000.000
		e.	Sekretaris		OB	1.500.000
		f.	Anggota		OB	1.300.000
	13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
		a.	Ketua		OB	1.000.000
		b.	Sekretaris		OB	900.000
		c.	Anggota		OB	600.000
II	BESARAN JASA KANTOR					
	Besaran Jasa Kantor sebagai berikut:					
1	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					
	1.1	Jasa Tenaga Pendidikan				
		1.1.1	Jasa Tenaga Pendidik		OB	1.300.000
2	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					
	2.1	Jasa Tenaga Kesehatan				
		2.1.1	Puskesmas di Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, dan Puskesmas Baturiti I			
			2.1.1.1	Jasa Tenaga Dokter Umum	OB	5.150.000
			2.1.1.2	Jasa Tenaga Dokter Gigi	OB	3.150.000
			2.1.1.3	Jasa Tenaga Apoteker	OB	2.650.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
			2.1.1.4	Jasa Tenaga Paramedis	OB	2.650.000
			2.1.1.5	Jasa Tenaga Administrasi	OB	2.250.000
			2.1.1.6	Jasa Tenaga Kesehatan	OB	2.000.000
			2.1.1.7	Jasa Tenaga Laboratorium	OB	2.000.000
		2.1.2	Puskesmas di Kecamatan Tabanan, Kediri, Penebel, Marga, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Puskesmas Baturiti II			
			2.1.2.1	Jasa Tenaga Dokter Umum	OB	3.650.000
			2.1.2.2	Jasa Tenaga Dokter Gigi	OB	2.150.000
			2.1.2.3	Jasa Tenaga Apoteker	OB	2.000.000
			2.1.2.4	Jasa Tenaga Paramedis	OB	1.600.000
			2.1.2.5	Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.300.000
			2.1.2.6	Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.300.000
			2.1.2.7	Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.300.000
		2.1.3	Jasa Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan			
			2.1.3.1	Jasa tenaga medis		
				2.1.3.1.1	Dokter umum	OB 3.650.000
				2.1.3.1.2	Dokter Gigi	OB 2.150.000
				2.1.3.1.3	Apoteker	OB 2.000.000
				2.1.3.1.4	Paramedis	OB 1.600.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	2.1.4	Jasa Tenaga Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana		
		2.1.4.1 Dokter Umum	OB	5.150.000
		2.1.4.2 Dokter Gigi	OB	3.150.000
		2.1.4.3 Tenaga Paramedis	OB	2.250.000
		2.1.4.4 Tenaga Apoteker	OB	2.650.000
		2.1.4.5 Tenaga Administrasi	OB	2.000.000
3	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			
	3.1	Jasa Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan		
		3.1.1 Jasa Tenaga Teknis Laboratorium Lingkungan	OB	1.300.000
	3.2	Jasa Tenaga Petugas Informasi Lingkungan		
		3.1.2 Jasa Tenaga Petugas Informasi Lingkungan	OB	1.300.000
4	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana			
	4.1	Jasa Tenaga Penjaga Bendungan		
		4.1.1 Jasa Tenaga Penjaga Bendungan	OB	1.300.000
	4.2	Jasa Tenaga Teknisi Jaringan		
		4.2.1 Jasa Tenaga Pelaksana Fungsi Infrakstruktur Jaringan Sistem	OB	1.300.000
		4.2.2 jasa Tenaga Khusus Bidang Jaringan Air/Listrik/Telepon/Internet	OB	1.300.000
5	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
	5.1	Jasa Tenaga Polisi Pamong Praja		

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	5.1.1	Jasa Tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		OB	1.650.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	6.1	Jasa Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran			
	6.1.1	Jasa Tenaga Anggota Pemadam Kebakaran		OB	1.650.000
	6.1.2	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		OB	1.650.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana				
	7.1	Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan			
	7.1.1	Jasa Tenaga Tim Reaksi Cepat Bencana		OB	1.650.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial				
	8.1	Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
	8.1.1	Jasa Tenaga Penanganan Sosial		OB	1.300.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air				
	9.1	Jasa Tenaga Sumber Daya Air			
	9.1.1	Jasa Tenaga Sumber Daya Air		OB	1.300.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan				
	10.1	Jasa Tenaga Teknis Perhubungan			
	10.1.1	Jasa Tenaga Perhubungan.		OB	1.300.000
	10.1.2	Jasa Tenaga Petugas Pemungut /Administrasi Retribusi Terminal.		OB	1.300.000
	10.1.2	Jasa Tenaga Petugas/ Pemungut/ Administrasi/ Retribusi Perpajakan.		OB	1.300.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)
	10.1.3	Jasa Tenaga Koordinator Terminal	OB	1.600.000	
	10.1.4	Jasa Tenaga Koordinator Parkir	OB	1.600.000	
	10.1.5	Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	OB	1.300.000	
	10.1.6	Jasa Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawasan dan Perlindungan Lalu Lintas	OB	1.700.000	
	10.1.7	Jasa Tenaga Administrasi dan Pelaksana Teknis	OB	1.300.000	
	10.1.8	Jasa Tenaga Operator Tiket	OB	1.300.000	
11.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan				
	11.1	Jasa Teknis Perikanan/Pertanian			
	11.1.1	Jasa Tenaga Teknis Perikanan	OB	1.300.000	
	11.1.2	Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.300.000	
	11.1.3	Jasa pemeliharaan Ternak TPP	OB	1.000.000	
	11.1.4	Jasa Tenaga Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi	OB	1.300.000	
12.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan				
	12.1	Jasa Tenaga Arsip Dan Perpustakaan			
	12.1.1	Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.300.000	
	12.1.2	Jasa Penulisan dan Penerjemahan	OB	1.300.000	
	12.1.3	Jasa Pelayanan Kearsipan	OB	1.300.000	
13.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	13.1	Jasa Kesenian Dan Kebudayaan		
		13.1.1 Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.300.000
14.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			
	14.1	Tenaga Administrasi/Operator		
		14.1.1 Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.300.000
		14.1.2 Jasa Tenaga Analis Hukum	OB	1.300.000
		14.1.3 Jasa Tenaga Operator Sistem	OB	1.300.000
		14.1.4 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	OB	1.300.000
		14.1.5 Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.300.000
		14.1.6 Jasa Upah Tenaga Harian Daerah	OB	1.203.000
15.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			
	15.1	Jasa Tenaga Operator Komputer		
		15.1.1 Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.300.000
16.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
	16.1	Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya		
		16.1.1 Jasa Tenaga Petugas Penagih Pajak, Petugas Lapangan Lainnya	OB	1.300.000
	16.2	Tenaga Kependudukan Dan Catatan Sipil		
		16.2.1 Jasa Tenaga Pendukung Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OB	1.300.000
	16.3	Tenaga Retribusi Pasar		
		16.3.1 Jasa Tenaga Koordinator Pasar	OB	1.600.000
		16.3.2 Jasa Tenaga Wakil Koordinator Pasar	OB	1.500.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	16.3.3	Jasa Tenaga Staf Pasar	OB	1.100.000
	16.4	Tenaga Pariwisata		
	16.4.1	Jasa Tenaga Promosi Pariwisata	OB	1.300.000
	16.4.2	Jasa Tenaga Petugas Pelayanan Pariwisata	OB	1.300.000
	16.5	Tenaga Khusus Pimpinan		
	16.5.1	Jasa Tenaga Ajudan Bupati	OB	8.000.000
	16.5.2	Jasa Tenaga Ajudan Wakil Bupati	OB	7.000.000
	16.5.3	Jasa Tenaga Teknis Khusus	OB	3.500.000
	16.5.4	Jasa Tenaga Ajudan Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	2.500.000
	16.5.5	Jasa Tenaga Sekpri Bupati	OB	3.000.000
	16.5.6	Jasa Tenaga Sekpri Wakil Bupati	OB	2.500.000
	16.5.7	Jasa Tenaga Pendamping Bupati	OB	3.000.000
		Jasa Tenaga Pendamping Wakil Bupati	OB	2.300.000
	16.5.8	Jasa Tenaga <i>Team Kreatif Bupati</i>	OB	3.000.000
	16.5.9	Jasa Tenaga <i>Team Kreatif Wakil Bupati dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	OB	2.300.000
	16.5.10	Jasa Tenaga <i>Front Office</i>	OB	2.300.000
	16.5.11	Jasa Tenaga Sekpri Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	2.000.000
	16.5.12	Jasa Tenaga Rohaniawan/ Pemangku	OB	2.300.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
	16.5.13	Jasa Tenaga Asisten Rumah Tangga	OB	1.300.000
	16.5.14	Jasa Tenaga Analis Berita/ Analis Publikasi	OB	2.300.000
	16.5.15	Jasa Tenaga Protokol /Administrasi Pimpinan	OB	2.300.000
17	Belanja Jasa Tenaga Ahli			
	17.1	Jasa Tenaga Ahli		
	17.1.1	Jasa Tenaga Kelompok Ahli Pemerintah Daerah	OB	9.000.000
	17.1.2	Jasa Tenaga Ahli Informasi dan Teknologi (SPBE)	OB	3.500.000
	17.1.2	Jasa Tenaga Ahli Hukum	OB	2.500.000
18.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	18.1	Jasa Tenaga Kebersihan		
	18.1.1	Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.300.000
	18.1.2	Jasa Tenaga Sapu/ Kebersihan Lapangan	OH	32.500
	18.1.3	Jasa Tenaga Mandor Sapu/ Kebersihan Lapangan	OH	36.000
19.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			
	19.1	Jasa Tenaga Keamanan		
	19.1.1	Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.300.000
	19.1.2	Jasa Tenaga Keamanan Jaga Malam	OB	1.000.000
20.	Belanja Jasa Tenaga Caraka			
	20.1	Jasa Tenaga Caraka		
	20.1.2	Jasa Tenaga Caraka	OB	1.300.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR

NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
21.	Belanja Jasa Tenaga Supir			
	21.1	JASA TENAGA SOPIR		
		21.1.1 Jasa Tenaga Sopir	OB	1.300.000
		21.1.2 Jasa Tenaga Sopir Pimpinan DPRD dan SEKDA	OB	2.500.000
		21.1.3 Jasa Tenaga Sopir Wakil Bupati	OB	4.500.000
		21.1.4 Jasa Tenaga Sopir Bupati	OB	5.000.000
22.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak			
	22.1	Jasa Tenaga Juru Masak		
		22.1.1 Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.300.000
23.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik			
	23.1	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik		
		23.1.1 Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.300.000
24.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
	24.1	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
		24.1.1 Jasa Programmer	OB	3.500.000
		24.1.2 Jasa Web Administrator	OB	3.500.000
		24.1.3 Jasa Teknik Komputer dan Jaringan	OB	3.500.000
		24.1.4 Jasa Server Administrator	OB	3.500.000
		24.1.5 Jasa Keamanan Cyber	OB	3.500.000
		24.1.6 Jasa Teknikal Support	OB	3.500.000
25.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket			
	25.1	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	OB	1.300.000
26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan			

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA KANTOR						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN (Rp)	
(1)	(2)			(3)	(4)	
	26.1	JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN				
		26.1.1	Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan		OB	1.300.000
27.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					
	27.1	JASA TENAGA PELAYANAN KEARSIPAN				
		27.1.1	Jasa Tenaga Pelayanan Kearsipan		OB	1.300.000
28.	Belanja Jasa Tenaga Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					
	28.1	JASA TENAGA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA				
		28.1.1	Jasa Tenaga Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		OB	1.300.000
29.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					
	29.1	JASA TENAGA PENGOLAHAN SAMPAH				
		29.1.1	Jasa Tenaga Pengolahan Sampah		OB	1.300.000

BUPATI TABANAN,

 I KOMANG GEDE SANJAYA